



PENETAPAN

Nomor 880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hj. Sanati binti H. Ali, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon **serta orang tua calon suami**.

Setelah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 880/Pdt.P/2021/PA.Wtp telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Dina Aswal Awalia binti Darpudin merupakan anak dari pernikahan Nurhana binti Ali dan Darpudin sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1871CLT0906200916658 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 09 Juni 2009;

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



2. Bahwa ayah kandung Dina Aswal Awalia binti Darpudin yang bernama Darpudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2005 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474/761/VI.53/XI/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 19 November 2020;
3. Bahwa ibu kandung Dina Aswal Awalia binti Darpudin yang bernama Nurhana binti Ali saat ini berada di saat ini berada di Lurah Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dan tidak bisa pulang;
4. Bahwa Pemohon adalah nenek dari Nurhana binti Ali (ibu kandung Dina Aswal Awalia binti Darpudin) yang mewakili Dina Aswal Awalia binti Darpudin untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah;
5. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cicit yang bernama Dina Aswal Awalia binti Darpudin, tempat tanggal lahir Bandar Lampung, 08 Desember 2003, umur 17 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, dengan calon suaminya yang bernama Ilham Pratama bin Abd. Rahman, tempat tanggal lahir Bone, 08 Agustus 1999, umur 22 tahun 3 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Lingkungan Pao-Pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cicit Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa cicit Pemohon berstatus perawan dan telah akil baligh serta siap menjadi istri dan ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



8. Bahwa cicit Pemohon dengan calon suami telah saling mengenal dan pernikahan akan segera dilaksanakan karena cicit Pemohon dalam keadaan hamil sekitar 31-32 minggu sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh dr. Rahmawati, Sp. OG. tanggal 19 Oktober 2021;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami cicit Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan cicitnya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B.98/Kua.21.03.23/PW.01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021;
11. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari P2TP2A Kabupaten Bone Nomor : 56/X/P2TP2A-DPPPA.BN/2021 tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi cicit Pemohon yang bernama Dina Aswal Awalia binti Darpudin untuk menikah dengan Ilham Pratama bin Abd. Rahman;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, cicit Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan cucu Pemohon yang bernama Dina Aswal Awalia dengan calon suaminya karena keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ayah kandung Dina Aswal Awalia sudah meninggal dunia, sementara ibunya tinggal di Jakarta, dan Pemohonlah sebagai orangtuanya akan menikahkan;
- Bahwa orang tua calon suami cucu Pemohon sudah melamar dan lamarannya sudah Pemohon terima;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami cucu Pemohon sudah sepakat untuk menikahkan;
- Bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suaminya atas kemauan mereka berdua tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa menurut pengakuan cucu Pemohon, bahwa yang menghamilinya adalah Ilham Pratama sendiri, dan Ilham Pratama mau bertanggungjawab tanpa paksaan karena keduanya memang sudah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan cucu Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan cucunya yang dimintakan

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah cucu Pemohon.
- Bahwa benar saya mau dinikahkan dengan calon suami saya yang bernama Ilham Pratama bin Abd. Rahman, namun pihak KUA menolak untuk mendaftarkan karena saya belum berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan saya tidak bisa lagi ditunda karena saya sudah hamil sekitar 32 minggu dan menurut dokter saya akan melahirkan bulan Desember;
- Bahwa saya dengan calon suami saya tidak dipaksa untuk menikah, karena rencana pernikahan ini atas kemauan saya dengan calon suami;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan istri yang bertanggung jawab;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami cucu Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami cucu Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari cucu Pemohon yang bernama Dina Aswal Awalia binti Daprudin;
- Bahwa saya dengan Dina Aswal Awalia binti Daprudin sudah siap menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saya sebagai calon suami siap untuk menafkahi rumah tangga saya kelak karena saya sudah bekerja sebagai petani;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami cucu Pemohon yang bernama **Abd. Rahman bin H. Patampari dan Erna binti Nurdin**, atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami cucu Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah ayah dan ibu dari anak yang bernama Ilham Pratama;
- Bahwa kami sebagai orang tua telah melamar Dina Aswal Awalia untuk menjadi istri anak kami Ilham Pratama, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan karena Dina Aswal Awalia masih belum cukup umur untuk

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



menikah;

- Bahwa antara Dina Aswal awalia dengan Ilham Pratama ada hubungan keluarga jauh sebagai sepupu 3 kali, tetapi tidak pernah sesusuan;
- Bahwa rencana pernikahan anak kami tidak bisa lagi ditunda karena Dina Aswal Awalia sudah hamil sekitar 32 minggu dan yang menghamili adalah anak kami yang bernama Ilham Pratama;
- Bahwa kami sebagai orang tua siap untuk membimbing dan membantu anak kami terkait masalah ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga anak kami kelak;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **Hj. Sanati binti H. Ali** dengan NIK 7308237112570012, tertanggal 31 Desember 2017, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308231110210001 Tanggal 11 Oktober 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Darpudin Nomor 474/761/VI.53/XI/2020 tertanggal 19 N0vember 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Karang , Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dina Aswal Awalia Nomor 1871CL0906200916658, Tanggal 09 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Asli Surat Pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan perkawinan Nomor B-98/Kua.21.03.23/PW.01/10/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, bermeterai cukup, dan bercap pos (zegelen), serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.
- Asli Surat Keterangan Dokter atas nama Dina Aswal Awalia tanggal 19 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Apotik Sipurennu Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.
- Asli Surat Keterangan Nomor 56/X/P2TP2A-DPPPA.BN/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone, tertanggal 21 Oktober 2021, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Harnida Nur binti Bombang**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di di Lingkungan Pao - pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai nenek dari Dina Aswal Awalia;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk memintakan dispensasi nikah terhadap cucunya yang bernama Dina Aswal Awalia, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan karena Dina Aswal Awalia belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucunya tersebut dengan keponakan saksi bernama Ilham Pratama karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan, bahkan Dina Aswal Awalia sudah hamil sekitar 32 minggu;
- Bahwa pihak keluarga Ilham Pratama sudah melamar dan lamaran sudah diterima, tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan Dina Aswal Awalia akan melahirkan tanpa suami yang sah;
- Bahwa antara Dina Aswal Awalia dengan Ilham Pratama tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa secara fisik Dina Aswal Awalia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, begitupula Ilham Pratama sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;

2. Junita binti H.Usman, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di di Jalan Kalimantan No. 28, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai nenek dari Dina Aswal Awalia karena saksi adalah tante Dina Aswal Awalia;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dari Pemohon menghadap di persidangan adalah untuk memintakan dispensasi nikah terhadap cucunya yang bernama Dina Aswal Awalia, namun pihak KUA menolak untuk menikahkan karena Dina Aswal Awalia belum berumur 19 tahun;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan cucunya tersebut dengan Ilham Pratama karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sulit dipisahkan, bahkan Dina Aswal Awalia sudah hamil sekitar 32 minggu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Dina Aswal Awalia hamil atas pengakuannya kepada saksi sehingga saksi menghubungi orang tua Ilham Pratama, dan kedua orang tua Ilham Pratama menyambut baik dan segera mengurus rencana pernikahan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga Ilham Pratama sudah melamar dan lamaran sudah diterima oleh keluarga Dina Aswal Awalia, tinggal menunggu keputusan dari Pengadilan Agama;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak bisa lagi ditunda karena dikhawatirkan Dina Aswal Awalia akan melahirkan tanpa suami yang sah;
- Bahwa antara Dina Aswal Awalia dengan Ilham Pratama tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa secara fisik Dina Aswal Awalia sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan sudah bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga, begitupula Ilham Pratama sudah siap menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap rumah tangganya;
- Bahwa saksi sebagai tante Dina Aswal Awalia siap membimbingnya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah nenek dari anak yang bernama Dina Aswal Awalia binti Darpudin, yang lahir tanggal 08 Desember 2003 (umur 17 tahun 11 bulan), kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, kecuali bukti P.6, P.7 dan P.8 berupa surat asli sehingga tidak perlu dicocokkan dengan aslinya, terhadap bukti surat tersebut Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Watampone yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kartu Keluarga nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon dengan Dina Aswal Awalia adalah nenek dan cucu, ;

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa alat bukti P.3. merupakan fotokopi surat keterangan kematian atas nama Darpudin yang memberi bukti bahwa Darpudin telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2005 karena sakit, di Jl. Teluk Bone Sukabanyar, Kelurahan Kotakarang, Kecamatan Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, merupakan foto kopi Akta kelahiran atas nama Dina Aswal Awalia, yang memberi bukti bahwa Dina Aswal Awalia adalah anak kandung dari pasangan suami istri Nurhana dan Darpudin, anak tersebut masih berusia 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, merupakan surat penolakan dari KUA yang memberi bukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, namun pihak KUA menolak untuk mendaftarkan karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia menikah yaitu 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa surat keterangan dokter yang memberi bukti bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sekarang dalam keadaan hamil sekitar 31 - 32 minggu atau sudah masuk 8 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD P2TP2A yang memberi bukti bahwa Pemohon telah mendapatkan rekomendasi untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon terbukti sehat dan sedang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Harnida Nur binti Bombang dan Junita binti H.Usman** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterngannya, sudah dewasa dan

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti://////////

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa cucu Pemohon yang bernama Dina Aswal Awalia baru berumur 17 tahun 11 bulan, namun secara fisik sudah kelihatan akil balig;
- Bahwa, Pemohon sudah menerima lamaran laki-laki Ilham Pratama bin Abd. Rahman untuk menjadi suami Dina Aswal Awalia, cucu Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak masing-masing;
- Bahwa cucu Pemohon dengan calon suaminya keduanya beragama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, pernikahan cucu Pemohon sudah tidak bisa lagi ditunda karena disamping cucu Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan bahkan cucu Pemohon sudah hamil antara 31 - 32 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Pemohon dengan calon suami yang bernama Ilham Pratama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara cucu Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



tanggungjawab;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dis 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita

Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik pria maupun wanita pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan jiwa raganya yang matang untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya cucu Pemohon bernama **Dina Aswal Awalia** baru berumur 17 tahun 11 bulan, sehingga belum mencapai batas umur untuk menikah bagi seorang perempuan, namun karena hubungan cucu Pemohon dengan laki-laki calon suaminya sudah sangat intim dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan di persidangan cucu Pemohon telah mengakui hamil sehingga Hakim berpendapat bahwa cucu Pemohon tersebut harus segera dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya yang bernama **Ilham Pratama**;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan cucu Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga apabila pernikahannya ditunda dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa keluarga masing-masing calon mempelai juga sudah sepakat menyelenggarakan pernikahan anaknya masing-masing, dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



jika pernikahan ini ditunda akan dapat menimbulkan hal-hal yang negatif dimata masyarakat, sehingga Pemohon bersikeras agar cucunya tetap mau dinikahkan meskipun dibawah umur;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan cucu Pemohon tersebut tidak ternyata melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, padahal mereka sudah saling mengenal bahkan calon mempelai wanita sudah hamil, maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya dengan mengingat kaidah fiqhiah yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi :

درءالمفساد سد مقدم علي جلب المصالح

Atinya: “Menolak mafsadat harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Pemohon yang bernama **Dina Aswal Awalia binti Dprudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Ilham Pratama bin Abd. Rahman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon bernama **Dina Aswal Awalia binti Daprudin** untuk menikah dengan lelaki bernama **Ilham Pratam bin Abd. Rahman**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh **Dra. St. Mahdianah K, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watampone, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh **Bintang, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNPB Panggilan Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. No.880/Pdt.P/2021/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)